



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bintar Keisowo Murti Bin Bandi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/5 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngale RT 011 RW.001 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Suprianto, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor.82/Pen.Pid/BH/2022 tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 82/Pid.Sus/ 2022/PN Bln. tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw. tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL;
 - 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRAMADOL;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah plastic warna muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SHOPPE yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold tanpa simcard **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bawa Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran RT 014/RW 001 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 15.00 wib Anggota Satnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdapat penjual/pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, kemudian pada pukul 21.30 wib bertempat dipinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar/penjual obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yaitu saksi RIKO TEJA SUSANTO lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa :
- 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan no sim card 083845551295;
- Bawa selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi pada saksi RIKO TEJA SUSANTO dan mengaku mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dari saksi ELVIN SEPTIAWAN, kemudian pada pukul 21.45 wib Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi ELVIN SEPTIAWAN di Angkringan Patmo (45) pinggir jalan raya Ngawi – Solo masuk Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi namun dari hasil penggeledahan badan/pakaian tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi lalu menuju ke rumah saksi ELVIN SEPTIAWAN yang beralamat di Dusun Ngale RT 009/RW 001 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan dari hasil penggeledahan rumah atau tempat tertutup tersebut ditemukan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan no simcard 085710753270;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi pada saksi ELVIN SEPTIAWAN dan dari introgasi tersebut, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa saksi ELVIN SEPTIAWAN mendapat barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada pukul 22.20 wib Anggota Satnarkoba Polres Ngawi mendatangi rumah terdakwa yang berada di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran RT 014/RW 001 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan mengamankan terdakwa, kemudian Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL;
 - 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMASUNG warna gold tanpa simcard;
- Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi RONY POCO ABRIYANTO mengantarkan paket yang ditujukan kepada terdakwa sesampainya di alamat rumah terdakwa saksi RONY POCO ABRIYANTO di datangi anggota satresnarkoba polres ngawi dan diperintahkan untuk membuka paket tersebut setelah membuka paket tersebut menemukan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah plastik warna muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SHOPEE yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah tablet obat/ pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/ pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor;

- 06209/2022/NOF pada uji pendahuluan adalah (-) negatif Narkotika dan Psikotropika, pada uji konfirmasi adalah (+) positif triheksifendil HCl;
- 06210/2022/NOF pada uji pendahuluan adalah (-) negatif Narkotika dan Psikotropika, pada uji konfirmasi adalah (+) positif tramadol HCl;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 06209/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;
- 06210/2022/NOF : tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran RT 014/RW 001 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 15.00 wib Anggota Satnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdapat penjual/pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, kemudian pada pukul 21.30 wib bertempat dipinggir jalan masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar/penjual obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yaitu saksi RIKO TEJA SUSANTO lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan no sim card 083845551295;
- Bawa selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi pada saksi RIKO TEJA SUSANTO dan mengaku mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dari saksi ELVIN SEPTIAWAN, kemudian pada pukul 21.45 wib Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi ELVIN SEPTIAWAN di Angkringan Patmo (45) pinggir jalan raya Ngawi – Solo masuk Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi namun dari hasil penggeledahan badan/pakaian tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi lalu menuju ke rumah saksi ELVIN SEPTIAWAN yang beralamat di Dusun Ngale RT 009/RW 001 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan dari hasil penggeledahan rumah atau tempat tertutup tersebut ditemukan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan no simcard 085710753270;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi pada saksi ELVIN SEPTIAWAN dan dari introgasi tersebut, diketahui bahwa saksi ELVIN SEPTIAWAN mendapat barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi tersebut dari Terdakwa.;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada pukul 22.20 wib Anggota Satnarkoba Polres Ngawi mendatangi rumah terdakwa yang berada di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran RT 014/RW 001 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan mengamankan terdakwa, kemudian Anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL;
 - 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMASUNG warna gold tanpa simcard;
- Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa pada saat saksi RONY POCO ABRIYANTO mengantarkan paket yang ditujukan kepada terdakwa sesampainya di alamat rumah terdakwa saksi RONY POCO ABRIYANTO di datangi anggota satresnarkoba polres ngawi dan diperintahkan untuk membuka paket tersebut setelah membuka paket tersebut menemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik warna muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan SHOPEE yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah tablet obat/ pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/ pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Lab

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor;

- 06209/2022/NOF pada uji pendahuluan adalah (-) negatif Narkotika dan Psikotropika, pada uji konfirmasi adalah (+) positif triheksifenidil HCl;
- 06210/2022/NOF pada uji pendahuluan adalah (-) negatif Narkotika dan Psikotropika, pada uji konfirmasi adalah (+) positif tramadol HCl;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 06209/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;
- 06210/2022/NOF : tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah melalui Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut dan Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut serta semua keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan 5 (lima) rekan yang tergabung dalam satu unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari Sdr. Riko Tejo Susanto Als Nok Bin Pendi, Sdr.Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo dan Terdakwa tersebut telah menemukan : 4 (empat) tablet Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo wama merah hitam dengan Siomcard 083845551295 sedangkan barang bukti yang diketemukan dari Sdr.Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo berupa 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung wama Hitam dengan No 084710753270 dan Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta barang bukti yang diketemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik wama hitam bekas bungkus Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama Gold tanpa simcard;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi,1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi,1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi,1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Tramadol,1 (satu) buah plastik wama

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bekas bungkus Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol,3 (tiga) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Tramadol,1 (satu) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi,1 (satu) buah HP merk Samsung wama Gold tanpa simcard tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi tangkap yaitu bermama Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo sedangkan Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi dan terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berawal Saksi dan rekan-rekan Anggota unit opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Kec Paron Kab Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi selanjutnya kami melakukan penyelidikan memang benar diketahui terdapat seseorang bernama Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi, Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dari hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa di Kec Paron Kab Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi,kemudian pada hari Kamis,tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penyelidikan kembali untuk mengetahui diwilayah tersebut untuk mencari diduga pelaku pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir jalan masuk Ds.Kebon,Kec.Paron,Kab.Ngawi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota unit opsnal Satnarkoba polres Ngawi melakukan introgasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mendapatkan barang berup Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya kami melakukan pengejuran dimana kami mengetahui tempat tongkrongan di Angkringan Patmo 45 pinggir jalan raya Ngawi-solo masuk Dsn. Gemarang Barat Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi langsung melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya kami melakukan introgasi terhadap Elvin kemudian kami menuju rumah Elvin di Dsn Ngale RT 009 RW 001 Ds Ngale Kec Paron Kab Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Wama Hitam dengan No Sim Card 085710753270 dan Uang Tunai Sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami melakukan introgasi terhadap Sdr. Elvin dari mana asal usul mendapatkan barang/membeli berupa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dari Terdakwa selanjutnya saya melakukan pengejaran dimana kami sudah mengetahui alamat dan tempat tinggal di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran RT 014 RW 001 Ds Beran Kec/Kab Ngawi dan kami melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold tanpa simcard selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikanya selanjutnya barang bukti beserta terlapor di bawa ke Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut adalah Sdr.Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi saat itu mendapat pesanan dari Sdr.Hafis hendak membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI selanjutnya Sdr.Riko menghubungi Sdr.Elvin untuk membawakan 4 (empat) tablet Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan saat itu Sdr.Elvin menyanggupi dan sepakat ketemuan di angkringan patmo di Ds Kebon Ngawi lalu barang tersebut diberikan kepada Sdr.Riko dan Sdr.Riko janji kepada Sdr.Elvin pembayaran akan berikan setelah diberikan uang oleh Sdr. Hafis dan Sdr.Elvin membeli/mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan bayar sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun belum bayar menunggu laku terjual dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli melalui Hp dengan menggunakan aplikasi pembelian Shopie ditoko berkah 04 dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), tiap boknya berisi 10 (sepuluh) papan tiap papan berisi 10(sepuluh) butir jadi keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut untuk menyimpan, membawa dan membeli adalah akan dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut kepada Sdr.Alfin dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang semula terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut dan Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut serta semua keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan 5 (lima) rekan yang tergabung dalam satu unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari Sdr. Riko Tejo Susanto Als Nok Bin Pendi, Sdr.Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo dan Terdakwa tersebut telah menemukan : 4 (empat) tablet Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah hitam dengan Siomcard 083845551295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti yang diketemukan dari Sdr.Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo berupa 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung wama Hitam dengan No 084710753270 dan Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta barang bukti yang diketemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik wama hitam bekas bungkus Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama Gold tanpa simcard;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik wama hitam bekas bungkus Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah HP merk Samsung wama Gold tanpa simcard tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tangkap yaitu bermama Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo sedangkan Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi dan terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berawal Saksi dan rekan-rekan Anggota unit opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Kec Paron Kab Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi selanjutnya kami melakukan penyelidikan memang benar diketahui terdapat seseorang bernama Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi, Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dari hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa di Kec Paron Kab Ngawi ada pengedar/Penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi,kemudian pada hari Kamis,tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penyelidikan kembali untuk mengetahui diwilayah tersebut untuk mencari diduga pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir jalan masuk Ds.Kebon,Kec.Paron,Kab.Ngawi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota unit opsnal Satnarkoba polres Ngawi melakukan introgasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mendapatkan barang berupa Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya kami melakukan pengejuran dimana kami mengetahui tempat tongkrongan di Angkringan Patmo 45 pinggir jalan raya Ngawi-solo masuk Dsn. Gumarang Barat Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi langsung melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya kami melakukan introgasi terhadap Elvin kemudian kami menuju rumah Elvin di Dsn Ngale RT 009 RW 001 Ds Ngale Kec Paron Kab Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Wama Hitam dengan No Sim Card 085710753270 dan Uang Tunai Sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kami melakukan introgasi terhadap Sdr. Elvin dari mana asal usul mendapatkan barang/membeli berupa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dari Terdakwa selanjutnya saya melakukan pengejuran dimana kami sudah mengetahui alamat dan tempat tinggal di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran RT 014 RW 001 Ds Beran Kec/Kab Ngawi dan kami melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik wama

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bekas bungkus Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama Gold tanpa simcard selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikanya selanjutnya barang bukti beserta terlapor di bawa ke Polres Ngawi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut adalah Sdr.Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi saat itu mendapat pesanan dari Sdr.Hafis hendak membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI selanjutnya Sdr.Riko menghubungi Sdr.Elvin untuk membawakan 4 (empat) tablet Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan saat itu Sdr.Elvin menyanggupi dan sepakat ketemu di angkringan patmo di Ds Kebon Ngawi lalu barang tersebut diberikan kepada Sdr.Riko dan Sdr.Riko janji kepada Sdr.Elvin pembayaran akan berikan setelah diberikan uang oleh Sdr. Hafis dan Sdr.Elvin membeli/mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan bayar sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun belum bayar menunggu laku terjual dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli melalui Hp dengan menggunakan aplikasi pembelian Shopie ditoko berkah 04 dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), tiap boknya berisi 10 (sepuluh) papan tiap papan berisi 10(sepuluh) butir jadi keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pemah melakukan perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut untuk menyimpan, membawa dan membeli adalah akan dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut kepada Sdr.Alfin dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang semula terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang buktinya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elvin Septiawan Alias Hoyot Bin Dipo Wardoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut dan Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut serta semua keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena ada masalah yang berkaitan dengan terdakwa membawa dan mengedarkan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Bahwa ada masalah Terdakwa telah mengedarkan/menjual barang berupa Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 april 2022 sekira pukul 22.30 WIB didalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran Rt.014 Rw.001 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Satu plastic hitam yang berisi 17 (tujuh belas) butir Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 2 (dua) butir Tramadol serta bekas bungkus Trihexyphenidyl/Holi dan bekas bungkus Tramadol dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Wama Gold tanpa Sim card;
 - Bahwa sebelum penangkapan terdakwa posisi telah diamankan/ditangkap oleh Petugas dari satresnarkoba polres Ngawi karena obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang Saksi jual kepada Sdr.Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi Saksi beli/dapatkan dari membeli kepada terdakwa dari Saksi dan selanjutnya Saksi ditangkap oleh petugas dari satresnarkoba polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 21.45 Wib di Angkringan Patmo pinggir jalan raya Ngawi-Solo masuk Dsn.Gemarang Barat Ds.Watualang Kec/Kab.Ngawi kecamatan/Kabupaten Ngawi selanjutnya penggledahan terhadap rumah Saksi dan petugas menemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah Handphone Merk Samsung warana hitam dengan No.Sim Card 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi beserta barang bukti diamankan oleh petugas dan dilakukan interogasi oleh petugas dan Saksi mengaku bahwa Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang saya jual kepada Sdr.Riko Teja Susanto Als Nok

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Pendi Saksi beli/dapatkan dari membeli kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang kemudian dijual/edarkan kepada Saksi kemudian Saksi jual/edarkan kepada Sdr.Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan/menjual barang berupa Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Saksi yang kemudian Saksi jual/edarkan kepada teman Saksi Sdr.Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi telah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi membeli/mendapatkan Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat itu dikontrakannya yang beralamat di Beran Ngawi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada terdakwa tersebut yakni caranya Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu via WA (whatsapp) menanyakan ketersediaan barang berupa Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi ataupun langsung mendatangi kontrakannya menanyakan ketersedian setelah dijawab ada kemudian Saksi memberikan uang pembayaran dan Saksi diberikan Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kemudian Saksi langsung pulang, terkecuali pembelian terakhir Saksi hutang dulu dan akan Saksi bayar apabila Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi membeli/mendapatkan barang Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari Terdakwa dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan/tablet yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana waktu itu Saksi membeli sebanyak 4 (empat) papan/tablet yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sehingga harga keseluruhan yang Saksi bayar sebesar Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) namun belum Saksi bayar menunggu Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut laku terjual oleh Sdr.Riko Teja susanto Als Nok Bin Pendi;
- Bahwa pada saat saksi membeli,mendapatkan Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari terdakwa tanpa ada resep dan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang buktinya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (ima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRAMADOL; - 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi ; - 1 (satu) buah handphone merk samsung wama gold tanpa simcard dan 1 (satu) buah plastik wama merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus wama coklat bertuliskan SHOPEE yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 terhadap barang bukti nomor 06209/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenydil dengan berat netto ± 0,415 gram, sedangkan barang bukti nomor 06210/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto ± 0,430 gram dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti nomor 08044/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan barang bukti nomor 0621/2022/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut dan Terdakwa kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa masalah Terdakwa membawa dan mengedarkan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah masuk dusun Beran Rt014 Rw001 desa Beran Kecamatan Ngawi,Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah satu plastic hitam yang berisikan 17 (tujuh belas) butir Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 2 (dua) butir serta bekas bungkus Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan bekas bungkus tramadol saat itu diketemukan diatas almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama Grey tanpa sim card diketemukan pada saku bagian kanan depan;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa saat itu petugas menemukan barang berupa satu plastik hitam yang berisikan 17 (tujuh belas) butir Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 2 (dua) butir Tramadol serta bekas bungkus Trihexyphenidyl /Holi dan bekas bungkus tramadol dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama grey tanpa sim card;
- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 2 (dua) butir Tramadol serta bekas bungkus Trihexyphenidyl /Holi dan bekas bungkus tramadol dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama grey tanpa sim card adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol dengan cara Terdakwa membeli melalui handpone milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi pembelian Shopie ditoko berkah 04 saat itu Terdakwa membeli Trihexyphenidyl dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap boxnya dimana tiap box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl, saat itu Terdakwa juga membeli tramadol dengan harga Rp180.00,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) papan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir tramadol, setelah barang Terdakwa terima uang Terdakwa berikan kepada kurir JNT yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib pada waktu saya dirumah tiba-tiba kami didatangi petugas dari sat Narkoba Polres Ngawi dimana saat itu petugas terlebih dahulu sudah mengamankan teman

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Sdr.Elvin, selanjutnya petugas menunjukan surat tugas untuk melakukan penggledahan tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil penggledahan tersebut petugas menemukan barang berupa 17 (tujuh belas) butir Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 2 (dua) butir Tramadol serta bekas bungkus Trihexyphenidyl/Holi dan bekas bungkus tramadol saat itu diketemukan diatas almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna grey tanpa sim card diketemukan pada saku bagian kanan depan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas diamankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Ngawi;

- Bahwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol dengan menggunakan aplikasi pembelian shopie ditoko berkah04 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol kepada teman Terdakwa yaitu sdr.Elvin (bertempat tinggal didaerah Desa Ngale Kab.Ngawi) saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perpapan, dimana sebelumnya Terdakwa membeli Rp13.000,00(tiga belas ribu rupiah) perpapan,jadi keuntungan Terdakwa sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) tiap papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, sedangkan untuk barang berupa tramadol Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan,membeli/menjual/membawa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol tersebut tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan/ membawa menyimpan/ membawa/membeli/ menjual serta menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol tersebut adalah Terdakwa menjual kembali dan hasilnya untuk menambah uang jajan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Supriyadi dan Saksi Hendro Wahyu, keduanya anggota kepolisian pada Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kec Paron Kab Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, kemudian pada hari Kamis,tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penyelidikan kembali untuk mengetahui diwilayah tersebut untuk mencari diduga pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir jalan masuk Ds.Kebon,Kec.Paron,Kab.Ngawi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi, kemudian para Saksi melakukan introgasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mendapatkan barang berupa Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya para Saksi melakukan pengejaran dimana para Saksi mengetahui tempat tongkrongan di Angkringan Patmo 45 pinggir jalan raya Ngawi-solo masuk Dsn. Gemarang Barat Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi langsung melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya para Saksi melakukan introgasi terhadap Elvin kemudian kami menuju rumah Elvin di Dsn Ngale RT 009 RW 001 Ds Ngale Kec Paron Kab Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan No Sim Card 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya para Saksi melakukan introgasi terhadap Sdr. Elvin dari mana asal usul mendapatkan barang/membeli berupa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dari Terdakwa selanjutnya para Saksi melakukan pengejaran dimana para Saksi sudah mengetahui alamat dan tempat tinggal di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran RT 014 RW 001 Ds Beran Kec/Kab Ngawi dan para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik wama hitam bekas bungkus obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama Gold tanpa simcard selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikanya selanjutnya barang bukti beserta terlapor di bawa ke Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut adalah Sdr.Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi saat itu mendapat pesanan dari Sdr.Hafis hendak membeli obat/pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI selanjutnya Sdr.Riko menghubungi Sdr.Elvin untuk membawakan 4 (empat) tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI dan saat itu Sdr.Elvin menyanggupi dan sepakat ketemuan di angkringan patmo di Ds Kebon Ngawi lalu barang tersebut diberikan kepada Sdr.Riko dan Sdr.Riko janji kepada Sdr.Elvin pembayaran akan berikan setelah diberikan uang oleh Sdr. Hafis dan Sdr.Elvin membeli/mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan bayar sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun belum bayar menunggu laku terjual dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli melalui Hp dengan menggunakan aplikasi pembelian Shopie ditoko berkah 04 dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), tiap boknya berisi 10 (sepuluh) papan tiap papan berisi 10(sepuluh) butir jadi keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut untuk menyimpan, membawa dan membeli adalah akan dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut kepada Sdr.Alfin dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang semula terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 terhadap barang bukti nomor 06209/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenydil dengan berat netto ± 0,415 gram, sedangkan barang bukti nomor 06210/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto ± 0,430 gram dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti nomor 08044/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan barang bukti nomor 0621/2022/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan alternatif pertama;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Bintar Keisowo Murti Bin Bandi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi dan Saksi Hendro Wahyu, keduanya anggota kepolisian pada Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kec Paron Kab Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, kemudian pada hari Kamis,tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penyelidikan kembali untuk mengetahui diwilayah tersebut untuk mencari diduga pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir jalan masuk Ds.Kebon,Kec.Paron,Kab.Ngawi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi, kemudian para Saksi melakukan introgasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mendapatkan barang berupa Obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya para Saksi melakukan pengejoran dimana para Saksi mengetahui tempat tongkrongan di Angkringan Patmo 45 pinggir jalan raya Ngawi-solo masuk Dsn. Gemarang Barat Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi langsung melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Elvin Septiawan Als. Hoyot Bin Dipo Wardoyo selanjutnya para Saksi melakukan introgasi terhadap Elvin kemudian kami menuju rumah Elvin di Dsn Ngale RT 009 RW 001 Ds Ngale Kec Paron Kab Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan No Sim Card 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya para Saksi melakukan introgasi terhadap Sdr. Elvin dari mana asal usul mendapatkan barang/membeli berupa Obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dari Terdakwa selanjutnya para Saksi melakukan pengejoran dimana para Saksi sudah mengetahui alamat dan tempat tinggal di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran RT 014 RW 001 Ds Beran Kec/Kab Ngawi dan para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl/holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo Jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo Jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold tanpa simcard selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikanya selanjutnya barang bukti beserta terlapor di bawa ke Polres Ngawi;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut adalah Sdr.Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi saat itu mendapat pesanan dari Sdr.Hafis hendak membeli obat/pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI selanjutnya Sdr.Riko menghubungi Sdr.Elvin untuk membawakan 4 (empat) tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan saat itu Sdr.Elvin menyanggupi dan sepakat ketemuan di angkringan patmo di Ds Kebon Ngawi lalu barang tersebut diberikan kepada Sdr.Riko dan Sdr.Riko janji kepada Sdr.Elvin pembayaran akan berikan setelah diberikan uang oleh Sdr. Hafis dan Sdr.Elvin membeli/mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan bayar sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun belum bayar menunggu laku terjual dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli melalui Hp dengan menggunakan aplikasi pembelian Shopie ditoko berkah 04 dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), tiap boknya berisi 10 (sepuluh) papan tiap papan berisi 10(sepuluh) butir jadi keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil Koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI tersebut kepada Sdr.Alfin dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang semula terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut untuk menyimpan, membawa dan membeli adalah akan dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 terhadap barang bukti nomor 06209/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenydil dengan berat netto ± 0,415 gram, sedangkan barang bukti nomor 06210/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto ± 0,430 gram dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti nomor 08044/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan barang bukti nomor 0621/2022/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disaran yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli dan akan memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan mana termasuk kategori sedian farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan , sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepada;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepada, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, (satu) buah tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL, 1 (satu) buah plastik wama hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRAMADOL; - 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah plastik wama merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus wama coklat bertuliskan SHOPEE yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung wama gold tanpa simcard, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat terlarang di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bintar Keiswo Murti Bin Bandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 5 (ima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah plastik wama hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL;
 - 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik wama merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus wama coklat bertuliskan SHOPEE yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk samsung wama gold tanpa simcard; dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Putra Riza Akhsa Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Utami, S.H